

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan HAM kini menjadi sorotan masyarakat Internasional dan menjadi potensial sebagai salah satu isu penting dalam Hubungan Internasional. Secara empiris-historis pemikiran dan gerakan HAM dimulai dari lahirnya Magna Charta, lalu muncul pemikiran Trias Politikal, Kontrak Sosial dimana didalamnya terdapat isu pokok mengenai kewenangan Negara yang harus mewujudkan serta sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak individu, hak politik sipil dan ekonomi.¹

Perdebatan tentang Hak Asasi Manusia memang selalu mendapat perhatian dan mampu mencuri pembicaraan di sela-sela masalah-masalah yang ada. Penafsiran tentang HAM yang berbeda-beda mampu menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu Internasional, apabila HAM dikaitkan dengan kepentingan nasional berarti berhubungan dengan kepentingan hak setiap individu dan warga negara. Pada situasi tertentu masalah HAM belum bisa merata dan adil seperti tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas misalnya yang kerap terjadi di beberapa wilayah Asia Tenggara.

Hak Asasi Manusia atau yang di kenal dengan hak kodrat atau hak yang mutlak dimiliki setiap manusia, orang perorang, dimiliki umat manusia semenjak lahir sampai seseorang meninggal dunia. Di dalam ketentuan yang lainnya

seseorang yang belum lahir pun juga memiliki hak atau diberi hak demikian setelah seseorang meninggal.²

Didalam Universal Declaration of Human Right atau UDHR di dalam pasal 25 ayat (1): "setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai baik bagi kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga yang termasuk sandang, pangan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial dan jaminan sosial pada waktu mengalami pengganguran, sakit, cacat, lanjut usia atau mengalami kekurangan mata pencaharian di luar kemampuannya".

Paska Perang Dingin pada tahun 1980an isu-isu Hak Asasi Manusia menjadi perdebatan dalam politik global, dimana perhatian terhadap individu dan kelompok semakin meningkat dan kedaulatan negara bukan menjadi masalah utama untuk pemajuan Hak Asasi Manusia. Berbeda dengan waktu sebelumnya, isu HAM tidak mendapat perhatian, politik negara hanya fokus pada keamanan nasional dan keamanan Internasional.

Perkembangan yang terjadi didalam hubungan internasional adalah munculnya peranan negara adidaya didalam politik Internasional. Negara adidaya muncul menjadi kekuatan unilateral dimana berbagai penanganan masalah keamanan internasioanal dapat diintervensi oleh negara adidaya. Seperti yang dituduhkan kepada Amerika Serikat pada saat kepemimpinan Presiden George W. Bush Jr, dimana Amerika telah melakukan pelanggaran HAM karena menahan para tersangka terorisme tanpa adanya prosedur peradilan sebelumnya. NGO dan aktivis HAM Internasional menganggap kebijakan AS sebagai praktek

² M. L. E. G. di Hak Asasi Manusia, Hukum nasional dan Internasional

pelanggaran HAM dan juga melanggar Konvensi Geneva tentang tahanan perang.³

Beberapa pemikir yang memicu tentang kesadaran Hak Asasi Manusia adalah Plato, Thomas Aquinas dan Immanuel Kant, menurut Kant tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Selain itu Kant memberikan ciri bahwa negara hukum memiliki pengakuan dan perlindungan HAM serta adanya pemisahan kekuasaan.

Pemikiran-pemikiran ini memberikan argumentasi rasional untuk mengakarkan Hak Asasi Manusia pada sebuah kepentingan dan berdampak pada kesejahteraan sebuah negara. Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat saat ini memegang peranan penting dalam menjembatani antara pemerintah dan masyarakat sipil. Jalan tengah perdebatan antara pemerintah dan masyarakat sipil akhirnya ditempuh melalui perantara yaitu LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM adalah suatu lembaga non-pemerintah yang beranggotakan orang-orang yang secara sukarela, berorientasi atau bertugas untuk mendorong kepentingan-kepentingan umum baik dalam tingkatan lokal, nasional, regional atau dunia. LSM melakukan berbagai pelayanan kemanusiaan, membawa hal-hal yang belum tersentuh atau terlewatkan oleh pemerintah, mendukung atau memantau setiap kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah dalam tiap putusannya, selain itu LSM juga ikut mendorong partisipasi politik.⁴

³<http://www.dpr.go.id/kajian/Pemajuan-dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Konteks-Hubungan-Internasional-dan-Indonesia-2008.pdf> di akses pada tanggal 16 februari 2012

⁴<http://www.dpr.go.id/kajian/Pemajuan-dan-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Konteks-Hubungan-Internasional-dan-Indonesia-2008.pdf> di akses tanggal 7 februari 2012

LSM atau organisasi non-pemerintah ini semakin menjadi kekuatan penting dan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemerintah. Sebagian menganggap bahwa kinerja LSM lebih efektif dan efisien dikarenakan cara kerja LSM yang bersifat sukarela, inofatif, fleksibel, independen dan responsive terhadap masalah-masalah orang miskin atau permasalahan yang dihadapi masyarakat kalangan bawah.

Pertumbuhan LSM yang semakin pesat dewasa ini memberikan efek semakin pentingnya peran LSM di dalam masyarakat. LSM mampu terlibat dalam semua sektor kehidupan sosial, seperti bantuan darurat, rehabilitasi, kesehatan, pendidikan, program-program pembangunan, perdamaian, Hak Asasi Manusia dan isu-isu lingkungan.

HRWG atau yang di kenal dengan Human Rights Working Group, merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pembelaan Hak Asasi Manusia yang mendorong negara-negara ASEAN untuk menegakan HAM ASEAN di Negara-negara ASEAN.

HRWG atau yang disebut dengan *Indonesia's NGO Coalition for Internasioanal Human Right Advocacy*, pada dasarnya HRWG terbentuk dari LSM yang berbeda-beda akan tetapi memiliki pandangan yang sama yaitu terhadap isu Hak Asasi Manusia, dimana mereka mempunyai tujuan sama yaitu untuk menekankan pentingnya penegakkan HAM di Indonesia tentang

mensosialisasikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain mendorong pemerintahan Indonesia untuk bertanggung jawab dalam perdamaian di dunia.⁵

Penegakkan advokasi Hak Asasi Manusia sudah banyak dilakukan di dunia Internasional termasuk Indonesia dan sebagian menghasilkan rekomendasi serta putusan tentang HAM, akan tetapi dalam prakteknya negara-negara di dunia masih banyak melanggar HAM bahkan terjadi di negaranya sendiri. Di Indonesia sendiri putusan-putusan HAM tidak dapat dijalankan dengan baik masih banyak pelanggaran yang terjadi. Realita yang terjadi di Indonesia adalah belum banyak LSM yang mampu mendesak pemerintah untuk memperhatikan serta menyampaikan kepada masyarakat Indonesia dalam menjalankan putusan yang telah di tentukan. Keadaan ini dimanfaatkan HRWG untuk mendorong penegakkan HAM dan mampu memberikan berpengaruh besar terhadap keadaan HAM di Indonesia.

Pertanggung jawaban atas pelanggaran yang terjadi oleh oknum yang terkait adalah salah satu cara untuk menghentikan atau mengurangi pelanggaran dimasa depan, karena pelanggarnya akan tuntutan secara hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia banyak melibatkan pejabat pemerintah dan pejabat militer, sayangnya beberapa diantara pejabat tersebut kebal terhadap hukum. kenyataan ini mencerminkan hukum di Indonesia masih berpihak pada pemegang kekuasaan dan menandakan lemahnya hukum di Indonesia.

Lemahnya hukum tidak hanya di Indonesia, beberapa negara anggota ASEAN juga mengalami hal tersebut. Tercermin di beberapa negara anggota ASEAN seperti Myanmar pada diskriminasi terhadap entitas minoritas, kontrol terhadap media massa di beberapa negara ASEAN yang menunjukkan belum adanya kebebasan pers, selain itu masih dibatasi pula kebebasan dalam berekspresi, berkumpul dan berorganisasi. Lemahnya HAM di ASEAN ini mendorong HRWG untuk mensosialisasikan dan menegakkan HAM. Tujuannya adalah setiap Negara mampu melindungi dan menegakkan keadilan bagi warga negaranya.

HRWG yang tergabung dalam *ASEAN Civil Society Conference* atau *ASEAN Peoples Forum*, beserta 1.300 delegasi yang mewakili berbagai macam organisasi dan masyarakat sipil berkumpul di Jakarta pada tanggal 3-4 Mei 2011, berkumpul untuk membahas masalah-masalah utama yang di hadapi masyarakat ASEAN. Selain itu pula dalam pertemuan tersebut peserta *ASEAN Civil Society Conference* mempersiapkan proposal yang akan di ajukan pada KTT ASEAN ke-18.⁶ Hal ini memperlihatkan HRWG sangat konsisten dan fokus terhadap keadaan HAM di ASEAN.

Terpilihnya Indonesia sebagai ketua KTT ASEAN 2011 menggantikan Brunai Darussalam menjadikan kesempatan yang sangat penting bagi Indonesia. Jabatan penting ini akan memberikan pengaruh besar terhadap setiap tindakan yang di lakukan oleh Indonesia. Dari pandangan ASEAN, Indonesia dianggap salah satu anggota ASEAN yang menganut sistem demokratis dalam sistem

kepermerintahannya, maju dan terbuka, sehingga harapan kekuatan Indonesia mampu menjadikan ASEAN lebih baik.⁷

Kedudukan Indonesia yang strategis mampu memberikan peluang besar bagi HRWG untuk mempersiapkan konsep HAM ASEAN agar dapat diajukan sebagai salah satu draf pembicaraan dalam KTT di Jakarta. Selain sebagai ketua KTT pada tahun 2011, Indonesia merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang mampu bergabung dan ikut serta dalam 20 negara-negara berkembang atau yang sering di sebut G20. Di tengah carut marutnya konflik di Indonesia, pemerintahan Indonesia dianggap mampu menagani masalah tersebut meskipun masih banyak hal-hal yang kurang. Kedua posisi strategis ini mengundang perhatian dunia terhadap Indonesia, berkaitan dengan ini Indonesia harus menunjukkan sikapnya untuk lebih memperhatikan keadaan negaranya.

Sejarah membuktikan Indonesia mampu menjadikan ASEAN lebih baik dengan visi-visi yang dihasilkan seperti pada tahun 1976, Indonesia mampu menghasilkan Bali Concord I didalamnya berisikan kesepakatan pembangunan sekretariat ASEAN di Jakarta. Pada kepemimpinan Indonesia berikutnya ditahun 2003, Bali Concord II menghasilkan yang mana muncul kesepakatan tentang terbentuknya komunitas ASEAN 2015. Pada tahun 2011 ini Indonesia menghasilkan Bali Concord III adalah sebuah kerangka ASEAN untuk mengatasi masalah-masalah isu-isu global.

HRWG memadamkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang demokratis di ASEAN akan tetapi masih memiliki permasalahan HAM . Misalnya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada Desember 2011 adalah kasus Bima, para warga di tiga kecamatan di Bima Nusa Tenggara Barat menuntut pencabutan atas izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. Kerusuhan yang terjadi tepat sehari sebelum Natal 2011 ini menewaskan dua penduduk yang di temukan tewas di Kampung Jala dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan satu korban lagi meninggal di rumah korban dan demonstran yang terluka tembak oleh polisi sebanyak 29 orang.⁸

Dalam Investigasi yang di lakukan oleh anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa adanya pelanggaran HAM yang di lakukan oleh polisi yang menghadapi para demonstran. Human Right working Group atau HRWG melihat penegakkan HAM di Indonesia semakin merun sepanjang 2011, banyaknya kekerasan yang terjadi dan melanggar HAM seperti kekerasan berbasis agama dan keyakinan.

Kedadaan ini ditandai dengan semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat nasional, regional dan global. Kedadaan HAM yang sebatas pencitraan ini, memperlihatkan bahwa pemerintahan Indonesia tidak serius menanggapi rekomendasi dan seruan komunitas Internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menepatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi serta kedudukan Indonesia saat di Dewan HAM PBB

Dari beberapa masalah HAM yang dikemukakan, pelanggaran HAM telah melewati pintu ruang domestiknya karena skala pelanggaran dan kejahatan yang besar berasal dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM cukup dianggap sebagai kejahatan internasional yang patut menjadi perhatian bersama dan tidak cukup diserahkan pada mekanisme nasional saja. HAM ASEAN adalah hal yang baru direncanakan akan masuk dalam pembahasan pertemuan rutin ASEAN yaitu KTT. KTT adalah pertemuan kepala negara anggota-anggota ASEAN dan pada tahun 2011 ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam perundingan tersebut.

Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah dalam konferensi penting ini mendorong banyak pihak untuk memanfaatkan situasi ini untuk mendorong, memajukan dan pembentukan adanya HAM ASEAN di kawasan Asia tenggara. Mengingat banyak permasalahan yang dihadapi di negara-negara ASEAN dan belum menemukan titik temu sebagai pemecah masalah.

Dari beberapa hal yang telah dijabarkan diketahui ASEAN seharusnya mampu menjadi wadah dari berbagai persoalan negara-negara anggotanya dan mampu memberikan perlindungan sekaligus membantu titik temu konflik tersebut akan tetapi hal tersebut bergeser dengan kepentingan hal-hal lain

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Strategi HRWG dalam mempengaruhi pemerintahan Indonesia untuk menjadikan Isu HAM ASEAN sebagai salah satu isu penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2011?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Menurut Mochtar Mas'ood, teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan, menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pertanyaan tertentu, sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Dalam bukunya yang lain, ia menjelaskan bahwa teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa suatu hal itu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa di duga terjadi.

Didalam buku metode Ilmu Politik teori-teori menjelaskan dan mengorganisasi pengetahuan yang ada. Teori-teori juga menyarankan pengetahuan potensial dengan membentuk hipotesis-hipotesis. Sebuah teori berdasarkan generalisasi-generalisasi abstraknya yang tinggi, seringkali dapat meramalkan suatu generalisasi empirik, meramalkan hubungan tertentu yang ada. Hipotesis kemudian dapat di uji dan diterima atau di tolak⁹.

⁹ Mochtar Mas'ood, "Metode Ilmu Politik", DAN Studi Ilmu Politik UGM, hal.93

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan di atas, maka penulis membutuhkan kerangka dasar teori atau konsep untuk menjawab pertanyaan yang di hadapi. Teori atau konsep yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut.

Konsep Strategi

Dalam abad modern ini, arti strategi yang berasal dari bahasa Yunani diartikan sebagai *The Art of General* atau seni menggunakan pertempura untuk memenangkan peperangan. Akan tetapi hal ini menjadi arti yang lebih luas, dan sering di gunakan kaum akademik untuk menyelesaikan suatu macam studi kasus. Meskipun banyak arti yang berkembang strategi tetaplah merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang.

Adapun banyak definisi tentang Strategi, salah satunya adalah menurut Chistiance, Strategi adalah

“ pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut di rumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan apa yang di laksanakan oleh organisasi”.¹⁰

Strategi adalah suatu an-cang-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain. Strategi biasanya mengacu pada rencana menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh.

Strategi merupakan cara terbaik untuk mencapai beberapa sasaran, untuk menentukan mana yang terbaik tersebut tergantung dari kriteria yang digunakan. Di dalam strategi itu terdapat taktik dimana digunakan untuk mengimplementasikan sebuah strategi. Tujuan dari hal ini adalah sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam waktu jangka panjang, misalnya bertahan hidup, keamanan, dan memaksimalkan profit, keberlangsungan organisasi dan lain-lain.

Dalam strategi mempunyai sasaran yang nyata dimana dapat mempengaruhi kinerja sebuah institusi, lembaga-lembaga tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan yang jelas mempermudah jalan mereka untuk mewujudkan misi mereka karena di dukung keadaan yang relevan, sedang terjadi atau mempersiapkan apa yang akan terjadi, mewujudkan misi-misi mereka sebagai benteng dan sekaligus perlindungan setiap misi mereka.

Strategi memperhatikan hubungan antar pelaku dengan tujuan yang ingin di capainya, sehingga didalam strategi juga menjelaskan apa yang akan di lakukan, mengontrol keadaan, hasil apa yang dilakukan.

Teori Power

Kekuasaan atau power adalah suatu alat yang bisa mempengaruhi orang lain atau merubah orang lain, atau sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk memengaruhi orang lain atau pihak lain, dalam mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan.

Menurut Harold D. Lasswell dan A. Kozminski "Kekuasaan adalah suatu hubungan

dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan pihak pertama (*power is relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former's own ends*).²² Pendapat Harold D. Laswell dan A. Kaplan tentang power merujuk pada pendapat seorang ahli bernama Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft and Gesselshaft* yang menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan.

Seorang yang memiliki sesuatu, tentu mempunyai sumber dari mana ia mendapatkan sesuatu tersebut. Demikian halnya dengan kekuasaan. Kekuasaan datang dari berbagai sumber, diantaranya kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Seorang atasan dapat memerintahkan bawahannya agar melakukan sesuatu. Jika bawahan melanggar perintah atasan, maka bawahan bisa dikenai sanksi. Seseorang yang memiliki kekayaan dapat memiliki kekuasaan. Misalnya seorang konglomerat dapat menguasai suatu pihak yang didanainya. Kepercayaan atau agama juga merupakan sumber kekuasaan. Misalnya di Indonesia, alim ulama banyak dituruti dan dipatuhi masyarakat. Alim ulama bertindak sebagai pemimpin informal umat, maka ia perlu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan di tempat umatnya.

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar

Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

D. Hipotesis

Dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sementara tentang strategi yang di lakukan HRWG dalam mempengaruhi pemerintahan Indonesia dalam mensosialisasikan Isu HAM ASEAN dalam KTT ASEAN 2011 yaitu :

Melalui pengembangan jaringan kerjasama NGO yang dilakukan HRWG serta pemanfaatan Media Massa, HRWG mampu mempengaruhi pemerintahan Indonesia untuk mengagendakan Isu HAM ASEAN sebagai salah satu pembahasan penting di dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2011.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis bertujuan untuk :

1. Melakukan analisis terhadap strategi yang di gunakan HRWG dalam mensosialisasikan Isu HAM ASEAN dalam KTT 2011 di Jakarta.

2. Menjabarkan Hipotesis yang ditemukan dalam studi kasus ini

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sebuah penelitian merupakan suatu proses yang panjang dan diawali oleh minat dan keinginan yang mendalam untuk mengetahui fenomena-fenomena yang akan diteliti dan pada akhirnya berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai serta seterusnya. Jadi hal yang paling penting dilakukan oleh seorang peneliti adalah adanya minat untuk melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena tersebut. Dari penelitian yang akan diangkat peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif (deskriptif). Penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi untuk dicari sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang telah terjadi. Penelitian deskriptif juga sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

Jenis data yang akan dipakai oleh penulis adalah data sekunder yang memiliki arti data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian. Lebih tepatnya data sekunder yang penulis gunakan yakni data yang didapatkan dari library research (Studi Kepustakaan).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang coba penulis lakukan adalah dengan cara Studi Pustaka yakni mengumpulkan data diambil dari buku-buku, majalah, koran, website, serta refrensi lain yang mendukung.

H. Jangkuan Penelitian

Pemabatasan pada penelitian ini dimaksudakan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan. Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang strategi HRWG dalam mempengaruhi pemerintahan Indonesia dalam mengagendakan Isu HAM ASEAN sebagai salah satu

Batasan Penelitian yang dimaksud disini adalah penulis membahas strategi HRWG dalam mempengaruhi pemerintahan Indonesia dalam mengagendakan Isu HAM ASEAN sebagai salah satu pembahasan penting dalam KTT ASEAN hingga akhir KTT berlangsung pada tanggal 8 Mei 2011.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta menjelaskan uraian yang dimaksud.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan antara satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan erat sehingga pada hasilnya diharapkan dapat diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: Menjelaskan pendahuluan yang berisi Latar Belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan

- BAB II:** Menjelaskan Kondisi HAM di Asia Tenggara, berisikan sejarah HAM, penyebaran Isu tentang HAM di dunia dan di Asia Tenggara, serta contoh-contoh pelanggaran HAM.
- BAB III:** Kerjasama HRWG dalam mengembangkan Jaringan HAM, akan di bahas kegiatan dan kerjasam HRWG dalam memperkuat kerjasamanya di bidang HAM.
- BAB IV:** Strategi yang di lakukan oleh HRWG dalam Menjadikan Isu HAM ASEAN di dalam KTT ASEAN 2011 sebagai isu sentral dalam pembahasan KTT ASEAN 2011.
- BAB V:** Kesimpulan dan saran.